

PUTUSAN

Nomor 135/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus pada persidangan Majelis Hakim dalam perkara Cerai Gugat secara elektronik (*e-court*) antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Bandung, 28 September 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Depok - Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Halimah Humayrah Tuanaya, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat dari Kantor Hukum Pengacara Perempuan Advocate & Counselor At Law, alamat Jl. Vila Dago Raya Ab-22 Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, email *Pengacara.Perempuan@gmail.Com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Mei 2025 dan telah terdaftar di Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor: 580/RSK/312/2025/PA.Dpk, tanggal 14 Mei 2025, semula sebagai **Penggugat**, sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Padang, 26 November 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jakarta Pusat; Hp. xxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arif Sasongko, S.H. Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Arif Sasongko, S.H. & Rekan, berkantor di Jl. Katim Palasa Kp. Kebon Duren, Rt 05 Rw 07 No. 96, Kelurahan Kalimulya,

Kecamatan Cilodong, Kota Depok, email *Sasarif122@gmail.Com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Mei 2025 dan telah terdaftar di Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor: 614/RSK/312/2025/PA.Dpk, tanggal 19 Mei 2025, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 312/Pdt.G/2025/PA.Dpk tanggal 30 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Dzulqaidah 1446 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Terbanding**) terhadap Penggugat (**Pembanding**);
3. Menetapkan anak yang bernama **Anak Pembanding dan Terbanding**, lahir di Bandung pada tanggal 16 Agustus 2018, tetap berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat (**Pembanding**) sampai anak tersebut *mumayyiz* atau berusia 12 Tahun dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 4.1. Biaya Hadlonah 1 orang anak bernama **Anak Pembanding dan Terbanding**, lahir di Bandung pada tanggal 16 Agustus 2018, sejumlah Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah) setiap bulan sejak putusan dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun;

- 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);
- 4.3. Nafkah iddah sejumlah Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan atau total berjumlah Rp.15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk memenuhi amar putusan tersebut pada angka 4.2 dan 4.3 diatas, sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai pada Pengadilan Agama Depok;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.195.000,00 (Seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan tanggal 30 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Dzulqaidah 1446 Hijriyah dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 312/Pdt.G/2025/PA.Dpk.;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Tergugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 14 Mei 2025;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Mei 2025 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam dokumen elektronik yang diunggah dan telah diverifikasi pada tanggal 22 Mei 2025, pada pokoknya Pembanding memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;

2. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: 312/Pdt.G/2025/PA.Dpk dan mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pembanding;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughro* Terbanding kepada Pembanding;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan *mut'ah* sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Pembanding selambat-lambatnya pada hari dimana putusan dibacakan atau pada saat mengambil putusan dan akta cerai dalam hal Tergugat tidak hadir dalam persidangan pembacaan putusan;
4. Menetapkan Pembanding sebagai pemegang hak asuh/pemeliharaan atas anak Pembanding-Terbanding bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir di Bandung, pada tanggal 16 Agustus 2018, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, tertanggal 7 Januari 2019;
5. Menghukum Terbanding untuk memberikan biaya pengasuhan anak Pembanding-Terbanding tersebut kepada Pembanding sebesar Rp21.240.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan sebesar 10% (Sepuluh Persen) setiap tahunnya, biaya pendidikan dan biaya kesehatan yang besarnya menyesuaikan kebutuhan riil, hingga anak tersebut dewasa dan mandiri dengan mentransfer ke Rekening Bank XXX atas nama Pembanding;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 dan atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam unggahan elektronik pada tanggal 02 Juni 2025 melalui aplikasi *e-court* dan telah diverifikasi pada hari Senin, tanggal 02 Juni 2025, pada pokoknya Terbanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Cq. Majelis Hakim berkenan untuk mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya
2. Menolak memori banding dari Pembanding untuk seluruhnya
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: 312/Pdt.G/2025/PA.Dpk yang berbunyi;
 - 1) Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian
 - 2) Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Terbanding) terhadap Penggugat (Pembanding):
 - 3) Menetap anak yang bernama Anak Pembanding dan Terbanding, lahir di Bandung pada tanggal 16 Agustus 2018, tetap berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat (Pembanding) sampai anak tersebut mumayyiz atau berusia 12 Tahun dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
 - 4) Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa;
 - 4.1 Biaya Hadlonah 1 orang anak bernama Anak Pembanding dan Terbanding, lahir di Bandung pada tanggal 16 Agustus 2018, sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) setiap bulan sejak putusan dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun;
 - 4.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);

4.3 Nafkah iddah sejumlah Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) setiap bulan selama 3 bulan atau total berjumlah Rp.15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk memenuhi amar putusan tersebut pada angka 4.2 dan 4.3 di atas, sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai pada Pengadilan Agama Depok;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.195.000.00 (Seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada hari Selasa, tanggal 3 Juni 2025;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa Berkas Banding (*inzage*) secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada hari Rabu, tanggal 4 Juni 2025, Pembanding telah memeriksa berkas banding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada hari Minggu, tanggal 8 Juni 2025, sedangkan Terbanding telah memeriksa berkas banding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada hari Rabu, tanggal 4 Juni 2025,;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e-court* dan telah didaftarkan dengan perkara Nomor 135/Pdt.G/2025/PTA.Bdg tanggal 18 Juni 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 30 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Dzulqaidah 1446 Hijriah dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 14 Mei 2025 secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 14 (empat belas) setelah putusan dijatuhkan dan sesuai dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal

61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik oleh karena itu permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Depok untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan memperhatikan keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya dan Terbanding dalam kontra memori bandingnya, meskipun tidak semua dalil-dalil atau keberatan-keberatan dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut wajib ditinjau satu persatu, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam perkara *a quo* baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum, sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai

dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, sehingga Kuasa Hukum Pembanding dan Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili masing-masing kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam persidangan telah mendamaikan Terbanding dan Pembanding agar rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang rumusan Pleno Kamar dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian Majelis Hakim telah pula memerintahkan pihak berperkara untuk menempuh upaya mediasi sesuai dengan Pasal 130 HIR., *jo.* Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, dengan difasilitasi oleh Ade Salamah, S.H., M.H., salah seorang Mediator pada Pengadilan Agama Depok, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Februari 2025 upaya mediasi berhasil sebagian yaitu tentang hak asuh anak Pembanding dan Terbanding yang bernama Anak Pembanding dan Terbanding disepakati berada pada pihak Pembanding sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya Pembanding memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: 312/Pdt.G/2025/PA.Dpk, sedangkan Terbanding mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menolak permohonan banding dan memori banding Pembanding untuk seluruhnya dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: 312/Pdt,G/2025/PA.Dpk tanggal 30 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Dzulqaidah 1446 Hijriah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Depok Nomor:

312/Pdt.G/2025/PA.Dpk tanggal 30 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Dzulq'dah 1446 Hijriah, surat-surat dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara ini dan memori banding serta kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan lainnya. Oleh karena itu, pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan jumlah nafkah iddah dan mut'ah yang diberikan kepada Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sendiri sekaligus sebagai tanggapan terhadap memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Pemanding dan Terbanding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat/Pemanding dan bukti T.1 yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding, terbukti Pemanding dan Terbanding terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 14 Januari 2017 dan oleh karenanya Pemanding dan Terbanding adalah pihak yang relevan dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemanding mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil bahwa sejak tahun 2018 saat Pemanding mengandung, rumah tangga Pemanding dan Terbanding tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Terbanding genit kepada perempuan lain, tidak pernah merasa bersalah dan minta maaf kepada Pemanding jika melakukan kesalahan, jika ada masalah Terbanding tidak pernah berusaha menyelesaikannya dengan baik, tidak transparan atas penghasilan yang diperolehnya, sering kali berbuat sesukanya dan pada saat goyahnya rumah tangga Terbanding diketahui berselingkuh dengan perempuan lain dan sejak bulan September 2023

antara Pemanding dan Terbanding tidak lagi tidur dalam satu kamar, tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri kemudian berlanjut dengan pisah tempat tinggal sampai sekarang, sehingga menurut Pemanding hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai tersebut Terbanding telah mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya menolak dalil gugatan Pemanding terutama pada posita angka 5.1 sampai 5.5, alasan perceraian menurut Terbanding adalah adanya pandangan yang berbeda terkait peran dan tanggung jawab suami istri, hak dan kewajiban ayah dan ibu terhadap anak yang menjadi sumber konflik dalam rumah tangga dan Terbanding sulit komunikasi dengan Pemanding disebabkan Pemanding cenderung menonjolkan sifat emosi dan egois;

Menimbang, bahwa meskipun dari jawaban dan duplik Terbanding pada dasarnya mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga, namun karena perkara *a quo* mengenai masalah rumah tangga yaitu gugatan cerai didasarkan atas perselisihan dan pertengkaran, maka Pemanding tetap diwajibkan untuk membuktikan dalilnya dan untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemanding telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai P.7) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi I Pemanding (ibu kandung Pemanding) dan Saksi II Pemanding (ayah kandung Pemanding). Terbanding untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya juga telah mengajukan pembuktian berupa bukti surat (T.1 sampai T.8) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi I Terbanding dan Saksi II Terbanding(saudara kandung Terbanding), saksi-saksi Pemanding dan Terbanding memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR, dan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Pemanding dan Terbanding telah

didengar keterangannya di persidangan yang dapat dijadikan sebagai saksi dan secara materil menerangkan bahwa dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan mengetahui pisah tempat tinggal sudah ada 8 bulan dan telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, telah nyata terbukti antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, telah terjadi pisah rumah sudah ada 8 bulan sampai sekarang dan selama itu pula tidak ada lagi komunikasi yang baik diantara Pembanding dan Terbanding, sudah didamaikan oleh keluarga, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam persidangan dan Mediator, namun usaha damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka mengenai faktor penyebab perselisihan sebagaimana yang dikemukakan oleh Pembanding maupun yang disampaikan Terbanding di persidangan, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, hal tersebut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan secara khusus dan mendalam sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa selain itu menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami istri untuk hidup bersama, tetapi perkawinan itu merupakan "*mitsaaqon ghalidzon*" yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat, sehingga untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan hanya melihat dan menilai kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa

perkawinan tersebut sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dan diperbaiki guna terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, demikian pula Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 478/K/AG/2021 tanggal 29 Juli 2021 bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali tidak ada manfaatnya, karena secara filosofis, sosiologis dan psikologis tujuan terbentuknya rumah tangga tidak akan terwujud dalam suatu perkawinan yang sudah pecah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dan Terbanding perkawinannya tidak dapat dipertahankan lagi, Pembanding sebagai isteri dan Terbanding sebagai suami tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana kehendak Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan norma hukum yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 bagian Kamar Agama bagian (C) point 1. Oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Depok menjatuhkan talak satu ba'in shugra Terbanding (**Terbanding**) terhadap Pembanding (**Pembanding**) patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam gugatannya selain mengajukan gugatan cerai sekaligus komulasi dengan gugatan nafkah iddah, mut'ah, hak hadhanah terhadap anak Pembanding dan Terbanding bernama Anak Pembanding dan Terbanding dan sekaligus dengan nafkah anak tersebut sampai dewasa;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Pembanding tersebut di atas sebagaimana diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 bagian III rumusan Hukum Kamar Agama poin 3 dapat diterima dan akan dipertimbangkan satu persatu di bawah ini:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Pembanding berupa akibat perceraian sebagaimana secara normatif tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan tugas bagi Pengadilan bagian III Rumusan Hukum Kamar Agama angka 2, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam rangka untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan kepada kedua belah pihak terlebih dahulu menggali fakta kemampuan ekonomi Terbanding yang akan dijadikan sebagai standar kemampuan Terbanding dalam mempertimbangkan hak-hak normatif Pembanding pasca perceraian;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan tentang penghasilan Terbanding (bukti T.2) sebagai Project Manager mempunyai penghasilan tetap sejumlah Rp31.121.180,00 (tiga puluh satu juta seratus dua puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah) setiap bulan dan akan dijadikan sebagai acuan dalam pertimbangan pembebanan biaya-biaya akibat perceraian. Apabila dalam sebuah rumah tangga diambil suatu perhitungan dalam kondisi normal kebutuhan dasar dalam rumah tangga yaitu kebutuhan hidup (makanan pokok/sembako), *kiswah* (pakaian) dan transportasi. Dalam sebuah keluarga minimal ada 3 (tiga) komponen yang harus terpenuhi kebutuhannya yaitu untuk kebutuhan suami, kebutuhan istri dan kebutuhan anak-anak, akan tetapi kebutuhan anak tidak sama dengan kebutuhan orang dewasa dan akan dipertimbangkan satu persatu di bawah ini;

Hadhanah dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hak hadhanah anak Pembanding dan Terbanding bernama Anak Pembanding dan Terbanding, lahir di Bandung pada tanggal 16 Agustus 2018, dalam tahap mediasi tercapai kesepakatan hak hadhanah anak diberikan kepada Pembanding sebagai ibu kandungnya tanpa mengurangi hak Terbanding sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya keberatan atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang biaya pemeliharaan anak dimana Pembanding memohon biaya pemeliharaan anak Pembanding dan Terbanding bernama Anak Pembanding dan Terbanding sebesar Rp21.240.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulan, sedangkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama hanya menetapkan biaya pemeliharaan anak Pembanding dan Terbanding sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah melihat bukti T.2 berupa slip gaji bulan September 2024 atas nama Terbanding, saat ini penghasilan Terbanding setiap bulan sejumlah Rp31.121.180,00 (tiga puluh satu juta seratus dua puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah), oleh karenanya jika dilihat dari kemampuan Terbanding sebagai Project Manager Environment dan disesuaikan dengan kebutuhan anak bernama Anak Pembanding dan Terbanding yang lahir pada tanggal 16 Agustus 2018, masih berumur 7 (tujuh tahun) dan biaya hadhanah tersebut mengalami kenaikan 10% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil rumusan hukum kamar agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyebutkan bahwa amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Dari rentang persentase kenaikan nafkah anak setiap tahunnya tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kenaikan nafkah anak yang layak dan adil dalam perkara *a quo* adalah sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 312/Pdt.G/2025/PA.Dpk tanggal 30 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Dzulqaidah 1446 Hijriah

tentang nafkah anak sudah tepat dan benar oleh karena itu harus dipertahankan dan dikuatkan;

Mut'ah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan petitum gugatan Pembanding tentang mut'ah, tetapi tidak sependapat dengan jumlahnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya keberatan atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Terbanding untuk membayar kepada Pembanding mut'ah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Pembanding tetap menuntut mut'ah sebagaimana dalam surat gugatan dan memori bandingnya berupa uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sedangkan Terbanding dalam Kontra Memori Banding pada dasarnya tidak keberatan dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dengan memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Cq. Majelis Hakim untuk menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: 312/Pdt.G/2025/PA.Dpk;

Menimbang, bahwa meskipun mut'ah sifatnya sebagai hiburan bagi istri yang dijatuhi talak oleh suami, akan tetapi sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 bagian III Rumusan Hukum Kamar Agama point 3 dan berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, norma hukum dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 648K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang abstraksi hukumnya menjelaskan bahwa mut'ah selain menghibur isteri, juga untuk biaya kelanjutan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Terbanding berkewajiban memberikan mut'ah kepada Pembanding berdasarkan kepatutan, kelayakan serta disesuaikan dengan kemampuan Terbanding. Sedangkan mengenai

bentuk dan jumlah biaya mut'ah sesuai dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas tentang penghasilan Terbanding, maka tuntutan tersebut untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan kepada kedua belah pihak dan dipandang tidak terlalu memberatkan kepada Terbanding yang mempunyai penghasilan minimal sejumlah Rp31.121.180,00 (tiga puluh satu juta seratus dua puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah) setiap bulan dan Pembanding dengan Terbanding telah hidup bersama dalam ikatan perkawinan sejak tanggal 14 Januari 2017 atau lebih kurang selama 8 (delapan) tahun dengan segala dukanya dan sampai saat ini telah dikaruniai satu orang anak, sangat wajar apabila gugatan Pembanding dapat dikabulkan dengan menetapkan mut'ah Pembanding dikali setahun atau 12 bulan adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) X 12 = Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan menghukum Terbanding untuk membayarnya kepada Pembanding, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Depok tentang mut'ah dapat dipertahankan dengan perbaikan amar;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan petitum gugatan Pembanding tentang nafkah iddah dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya keberatan atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Terbanding untuk membayar kepada Pembanding nafkah iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan totalnya berjumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Pembanding tetap menuntut nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan Terbanding dalam Kontra Memori Banding pada dasarnya tidak keberatan dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan Pembanding dalam perkara *a quo* tidak terbukti sebagai isteri *nusyuz*, maka

sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 bagian III Rumusan Hukum Kamar Agama poin 3. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terbanding tetap berkewajiban memberikan nafkah *iddah* kepada Pembanding berdasarkan kepatutan, kelayakan dan kebutuhan minimum bagi Pembanding serta disesuaikan dengan kemampuan dari Terbanding, maka untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan kepada kedua belah pihak dan dipandang tidak terlalu memberatkan kepada Terbanding yang mempunyai penghasilan minimal sejumlah Rp31.121.180,00 (tiga puluh satu juta seratus dua puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah) setiap bulan, maka gugatan Pembanding dapat dikabulkan dengan menetapkan nafkah selama masa *iddah* Pembanding sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan atau sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan menghukum Terbanding untuk membayarnya kepada Pembanding, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Depok tentang nafkah *iddah* dapat dipertahankan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka sesuai ketentuan huruf (C) angka (1) point b Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019, maka Akta Cerai dapat diberikan kepada Terbanding setelah Terbanding membayar mut'ah dan nafkah *iddah* kepada Pembanding baik langsung maupun melalui Panitera Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 312/Pdt.G/2025/PA.Dpk tanggal 30 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Dzulqaidah 1446 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**Terbanding**) terhadap Penggugat (**Pembanding**);
 3. Menetapkan anak yang bernama **Anak Pembanding dan Terbanding**, lahir di Bandung pada tanggal 16 Agustus 2018, tetap berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat (**Pembanding**) sampai anak tersebut *mumayyiz* atau berusia 12 Tahun dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 4.1 Biaya Hadhanah 1 orang anak bernama **Anak Pembanding dan Terbanding**, lahir di Bandung pada tanggal 16 Agustus 2018, sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sejak putusan dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun;

- 4.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - 4.3 Nafkah iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan atau total berjumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 5. Menghukum Tergugat untuk memenuhi amar putusan tersebut pada angka 4.2 dan 4.3 diatas, sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai pada Pengadilan Agama Depok;
 6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
 7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 30 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Shafar 1447 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. St. Masyhadiah D, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. dan Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding/Kuasa Hukumnya dan Terbanding/Kuasa Hukumnya serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Dra. Hj. St. Masyhadiah D, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs.H. Yayan Atmaja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Pipih, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses: Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

